

BATAS USIA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM ISLAM**Munajah****Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan****ABSTRAK**

Penelitian tentang Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak (Tinjauan Dari Hukum Islam) ini menganalisis tentang permasalahan: (1) Bagaimana batas usia pertanggungjawaban pidana anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam (2) Bagaimanapertanggungjawaban pidana anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam.Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui secara lebih mendalam tentang: (1) Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam(2) Pertanggungjawaban pidana anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti dan mengkaji pasal-pasal dalam undang-undang terkait. Undang-undang yang dimaksud khususnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Hukum Islam sebagai sebuah tinjauan yang patut menjadi referensi. Penelitian ini juga dapat disebut penelitian kepustakaan, karena penelitian ini juga mengkaji pendapat-pendapat dan tulisan-tulisan para ahli (bahan pustaka) dengan tujuan untuk melengkapi atau memperjelas analisis terhadap permasalahan yang dimaksud. Berdasarkan pembahasan terhadap pokok-pokok masalah, kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: Batas usia pertanggungjawaban pidana menurut UU SPPA adalah anak yang telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun. Batas usia pertanggungjawaban pidana menurut Islam adalah anak yang telah mencapai *baligh*, tanpa dilihat berapa usianya. UU SPPA memberi pengaturan khusus tentang bentuk pidana terhadap anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sedangkan menurut Islam sama.

Kata Kunci: anak, pertanggungjawaban, pidana

PENDAHULUAN

Setiap anak dilahirkan fitrah, tidak membawa dosa.Bagaikan kertas putih bersih, orang tualah yang memberikan coretan dan warna pada kertas tersebut.Bahkan anak dapat menjadi perisai neraka bagi orang tuanya. Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Siapun yang diuji dengan anak-anak perempuannya dan ia menyenangkan mereka dengan kebajikan maka anak-anak perempuannya akan menjadi perisai mereka dari api neraka.” Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian anak, sebab pendidikan di rumah adalah pendidikan yang pertama dan utama dimana intensitas serta perilaku kehidupan dapat dirasakan dan disaksikan langsung secara intens oleh anak-anak.Namun demikian manusia adalah makhluk sosial.Demikian pula anak.Ada saat dimana anak harus melakukan interaksi sosial dengan sekelilingnya selain orang tuanya.Maka lingkungan, masyarakat bahkan negara

turut memberi andil yang tak kalah penting bagi pembentukan kepribadian anak tersebut. Pengalaman seorang anak di masanya akan memberi pengaruh besar pada pola perilakunya di masa datang. Bisa dibayangkan apa jadinya dengan estafet kepemimpinan masa depan jika tidak sejak sekarang pola pengasuhan, pendidikan dan perlindungan terhadap anak diberikan sebaik-baiknya.

Negara memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi dan lingkungan yang sehat bagi anak secara lahir dan batin. Indonesia telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya bertujuan melindungi hak dan kepentingan anak. Diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Meskipun kita memiliki seperangkat undang-undang tersebut, tak dapat dipungkiri anak-anak negeri ini terlibat dalam tindak kriminal yang sudah barang tentu menjadi keprihatinan tersendiri. Bahkan dengan angka yang cenderung meningkat. Pengaruh lingkungan dan jaminan perlindungan oleh negara masih menjadi catatan penting untuk dilakukan pembenahan bahkan mungkin perubahan. Sebagai contoh, perlindungan anak dari pornografi dan pornoaksi. Di usia dini anak-anak sudah menjalani perilaku seks bebas. Kita dibuat miris dengan berbagai pemberitaan dan peristiwa criminal yang dilakukan oleh anak. Mulai dari pencurian, penyiksaan, pencabulan bahkan pembunuhan. Tentu fakta-fakta tersebut tidak patut dilakukan seorang anak, bahkan dapat dikatakan bukan perilaku seorang anak yang lazim. Oleh karena itu perlu dikaji kembali mengenai batasan usia anak dalam hal pertanggungjawaban pidananya, dengan tidak meninggalkan peran negara dalam memberikan jaminan perlindungan menyeluruh bagi anak dan keluarga sehingga menciptakan generasi unggul masa datang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam?

PEMBAHASAN

Batas usia anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) adalah umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 21 ayat (1) UU SPPA menyebutkan:

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penjelasan UU SPPA terhadap pasal ini menyatakan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut UU SPPA, anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada pasal 69 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun.

Adapun dalam pandangan Islam, anak adalah sebagai amanah bagi kedua orang tua. Orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak, baik dalam hal pemeliharaan, pengasuhan, pernafkahan, pendidikan dan sebagainya. Pendidikan mal, akan tetapi juga nonformal yakni pendidikan apun berkewajiban untuk memberikan lingkungan

yang kondusif juga tontonan yang layak bagi anak. Oleh karena faktor eksternal berupa lingkungan dan tontonan disebut memberi pengaruh besar bagi pola perilaku anak.²

Di dalam hadits dinyatakan ketidakberdosaan anak (*raf'ul qalam*) seorang anak hingga mencapai *akil baligh*, ditandai dengan mimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Rasulullah saw bersabda: “Diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh dan orang lupa sampai ingat”. (HR. Bukhari)

Dengan demikian batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak atau seseorang yang telah mencapai *baligh*, tanpa melihat berapa umur anak tersebut.

Namun yang perlu menjadi catatan penting disini adalah keterlibatan orang tua dan negara sangatlah besar. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perilaku anak sangatlah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Orang tua harus dipastikan telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak dengan sangat baik. Kemudian negara terlebih lagi memiliki peran sangat besar dan penting, oleh karena segenap kebijakan dan perlindungan bagi rakyat secara keseluruhan termasuk anak ada pada negara. Bahwasannya negaradiantaranya wajib melindungi anak dari lingkungan yang buruk, mengingat kekerasan, kemiskinan, pelecehan seksual serta tindak kriminal lainnya saat ini sangat mengkhawatirkan.

Demikian pula negara berkewajiban melindungi anak dari pornografi dan pornoaksi sebagaimana amanat undang-undang. Peran negara dalam memberikan perlindungan disini sepatutnya dipahami bukan hanya memberikan perlindungan kepada anak agar tidak menjadi korban kejahatan saja, namun juga anak wajib dilindungi agar anak tidak sampai menjadi pelaku kejahatan. Inilah hakikat dari perlindungan terhadap anak. Perlindungan yang bersifat multidimensi, termasuk pengajaran negara terhadap para orang tua agar berkemampuan melindungi dan mendidik anak-anak mereka.

Mengenai pertanggungjawaban pidana anak menurut UU SPPA terdapat pada Bab Kelima tentang Pidana Dan Tindakan Bagian Kedua pasal 71 berbunyi:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat:

1) pelayanan masyarakat; atau

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pada pasal 69 ayat (2) UU SPPA mengatur:

Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Dengan demikian bentuk pertanggungjawaban pidana menurut UU SPPA adalah berupa:

- a. Pidana Pokok: pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat atau pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
- b. Pidana Tambahan: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
- c. Apabila ancaman pidana bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Perlu ditegaskan bahwa pidana tersebut hanya dapat dikenakan kepada anak yang telah berusia 14 (empat belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. Pidana penjara merupakan upaya terakhir apabila perbuatan anak tersebut membahayakan masyarakat.

Adapun jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun dan di atas 12 (dua belas) tahun, hakim hanya dimungkinkan untuk menjatuhkan tindakan. Tindakan tersebut berupa:³

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;

d.

mal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh

pemerintah atau

- f. badan swasta;

- g. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- h. perbaikan akibat tindak pidana.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁴

Pembahasan UU SPPA tidak dapat meninggalkan ketentuan prinsip pokok dalam undang-undang ini yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Pengadilan Anak. Prinsip pokok tersebut adalah diversifikasi dan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵ Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶

UU SPPA mewajibkan pendekatan keadilan restoratif ini. Kemudian dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana anak mewajibkan upaya diversifikasi. Namun upaya diversifikasi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur Anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁸

Di dalam ketentuan tersebut usia anak turut menjadi pertimbangan dalam menentukan diversifikasi. Bahwasannya kategori anak dalam undang-undang ini adalah yang sejak dalam kandungan hingga 18 (delapan belas) tahun. Dimungkinkan dengan tindak pidana yang sama : idana yang serupa namun dengan usia yang berbeda : las) tahun dengan usia 18 (delapan belas) tahun akan dikenai pidana yang berbeda.

Di dalam Hukum Islam pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada anak. Orang tuanyalah yang harus dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan anaknya.

Namun pertanggungjawaban tersebut tetap dilandaskan kepada asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Apabila seseorang yang belum baligh (anak) membunuh secara sengaja terhadap orang lain, maka hukuman qishash tidak dapat dikenakan kepada orang tuanya. Pertanggungjawaban disini diartikan sebagai keharusan kewajiban orang tua dalam mengarahkan, mendidik dan membentuk anaknya. Demikian pula negara. Dalam pandangan Islam negara memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga rakyatnya, termasuk rasa aman dan pendidikan bagi rakyat.

Ulama' *ushul fiqh* Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani menyatakan terdapat delapan tujuan diturunkannya Syariat Islam, yaitu:

1. Memelihara keturunan;
2. Memelihara akal;
3. Memelihara kehormatan;
4. Memelihara jiwa manusia;
5. Memelihara harta;
6. Memelihara agama;
7. Memelihara keamanan;
8. Memelihara negara.

Sehingga ketegasan sanksi pidana di dalam Islam secara keseluruhan akan berdampak pada terjaganya delapan hal di atas.

Adapun bentuk pembedaan di dalam Islam adalah:

1. Pidana Pokok (*uqubah ashliyyah*)

Hukuman ini berupa: qishash; rajam; cambuk atau dera; potong tangan; pidana mati dan pidana kurungan.

Hukuman qishash dapat gugur jika mendapat pengampunan dari korban maupun wali korban, digantikan dengan diyat.

2. Pidana Pengganti (*uqubah badaliyah*)

Hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah. Hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash.

3. Pidana Tambahan (*uqubah taba'iyah*)

Hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan hakim. Seperti: larangan menerima waris bagi orang yang membunuh bagi orang akan diwarisinya, pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang telah melakukan qadzab (menuduh zina) selain hukuman pokoknya berupa cambuk 80 kali.

4. Pidana Pelengkap (*uqubah takmiliyah*)

Hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus mendapat keputusan tersendiri dari hakim. Seperti: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.

Inilah bentuk pertanggungjawaban pidana atau ppidanaan di dalam Islam. Ppidanaan ini tidak dapat diberlakukan kepada anak, yaitu orang yang belum mencapai *baligh*.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas usia pertanggungjawaban pidana menurut UU SPPA adalah anak yang telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun. Sedangkan usia di bawah 14 (empat belas) tahun hingga 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Batas usia pertanggungjawaban pidana menurut Islam adalah anak yang telah mencapai *baligh*, tanpa dilihat berapa usianya. Bagi perempuan ditandai dengan haid, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana atau ppidanaan menurut UU SPPA adalah:
 - a. Pidana Pokok: pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat atau pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
 - b. Pidana Tambahan: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
 - c. Apabila ancaman pidana bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Terdapat perbedaan bentuk ppidanaan antara anak (usia 14 hingga 18 tahun) dengan orang dewasa (usia di atas 18 tahun).

Bentuk pertanggungjawaban pidana atau ppidanaan menurut Islam adalah:

- a. Pidana Pokok (*uqubah ashliyyah*)

Hukuman ini berupa: qishash; rajam; cambuk atau dera; potong tangan; pidana mati dan pidana kurungan.

Hukuman qishash dapat gugur jika mendapat pengampunan dari korban maupun wali korban, digantikan dengan diyat.
- b. Pidana Pengganti (*uqubah badaliyah*)

Hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah. Hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash.

c. Pidana Tambahan (*uqubah taba'iyah*)

Hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan hakim. Seperti: larangan menerima waris bagi orang yang membunuh bagi orang akan diwarisinya, pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang telah melakukan qadzab (menuduh zina) selain hukuman pokoknya berupa cambuk 80 kali.

d. Pidana Pelengkap (*uqubah takmiliyah*)

Hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus mendapat keputusan tersendiri dari hakim. Seperti: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.

Dengan memperhatikan pada kompleksitas kondisi masyarakat, lingkungan serta minimnya perlindungan negara terhadap anak saat ini baik perlindungan sebagai korban kriminalitas maupun kondisi yang berpotensi mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. Maka penulis menyarankan perlu ada tinjauan menyeluruh dan lintas sektor oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada anak, yakni:

1. Menghentikan secara permanen tayangan atau bacaan di berbagai media yang dapat menstimulus anak melakukan tindak pidana;
2. Memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan positif fisik dan mental anak;
3. Edukasi kepada para orang tua agar berkemampuan untuk mendidik anak.

Oleh karena sungguh tidak adil apabila sanksi tetap diberikan, namun tidak ada upaya serius dalam mengantisipasi berbagai tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thoriqul Izzah, Bogor 2008
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Cet. I, Jakarta 2015
- Chandra Purna Irawan, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Khilafah*, Dzhaifira Publishing, Bandung 2015

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung 2011

Huzaemat Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum Yang Terkait Dengan aktifitas Anak*, Al Mawardi, Jakarta, 2004

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, , Rineka Cipta, Jakarta 2008

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo, Cet. VI, April 1998

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, Januari 2010

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sisem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Perlindungan Anak derrymayendra.blogspot.com